



PUTUSAN
Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sudirman K als. Karman Bin Kamaruddin**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /22 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Cakalang V No. 40 Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sudirman K als. Karman Bin Kamaruddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Aminuddin als Mami Bin Mayuddin;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tinumbu Lrg 132 J No.17 Kel. Tabaraingan Kec Ujung Tanah Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Aminuddin als Mami Bin Mayuddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Iwan Kurniawan Hamid, S.H. dkk selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners beralamat di Jl. A.P.Pettarani No.3 Kel.Mannuruki, Kec. Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 372/.Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 17 April 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Makassar Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 718 /PID.SUS/2024/PT.MKS tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, masing-masing dikurangkan selama para terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisi sabu dengan berat awal 0,1684 gram dan berat akhir 0,1470 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 372/PidSus/2024/PN.Mks tanggal 20 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN dan Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” “Secara

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS



Tanpa Hak atau Melawan Hukum ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN dan Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisi sabu dengan berat awal 0,1684 gram dan berat akhir 0,1470 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Nawir, SH., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada Tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN. Mks, tanggal 20 Mei 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Nawir, SH., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada Tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN. Mks, tanggal 20 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Husnun Arif, SH.;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Nawir, SH., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada Tanggal 27 Mei 2024, Husnun Arif, SH Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN. Mks, tanggal 20 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN dan Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN dan Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 27 Mei 2024 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN dan Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN serta Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh para Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2024 Nomor : 372/Pid.Sus/2024/PN.Mks tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS



Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2024 Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Mks. yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN dan Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2024 Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN. Mks yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, Kecuali mengenai kwlifikasi tindak padana yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun surat dakwaan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa pada dakwaan alternatif pertama adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Meimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2024 Nomor

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS



372/Pid.Sus/2024/PN. Mks yang dimintakan banding, ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut di atas Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa yang dapat dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu, dimana di dalam hukum pidana dikenal dengan Pasal penyertaan (deelneming). Pengertian penyertaan dipergunakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti sedemikian rupa yang dilakukan oleh Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN Bersama-sama Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN tersebut telah diketemukan oleh anggota satuan narkoba Polres Pelabuhan Makassar yaitu saksi Erianto Pasongli dan saksi Risaldo telah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang mengandung metafetamina lazim disebut shabu, dengan demikian seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2024 Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Mks harus diubah sekedar mengenai kwlifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN, Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2024 Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Mks sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I SUDIRMAN K. Als KARMAN Bin KAMARUDDIN dan Terdakwa II AMINUDDIN Als MAMI Bin MAYUDDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2024 Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Mks untuk selebihnya;
 - Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT MKS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 oleh kami **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum**, dan **BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SURHATTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.


Ttd.

BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SURHATTA, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. 196603171991034001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: panitera@ptmks.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)